

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS PEMBUBARAN REKSA
DANA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

(Studi Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

DINDA NADYA NUGRAHA

217181003



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2020

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Dinda Nadya Nugraha
NIM: 217181003
Program Studi : Magister Kenotariatan


Judul Tesis:

**Perlindungan Hukum Investor Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh
Otoritas Jasa Keuangan
(Studi Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus
dalam Sidang Ujian Tesis Tanggal 22 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri
atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.

Jakarta, 24 Juli 2020
Pembimbing,


Dr. Ariawan Gunadi, S. H., M. H.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI

Nama Peserta : Dinda Nadya Nugraha
N.I.M : 217181003
Program Studi : Magister Kenotariatan

JUDUL TESIS :

**Perlindungan Hukum Investor Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh
Otoritas Jasa Keuangan
(Studi Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)**

Jakarta, 24 Juli 2020

Pembimbing Tesis,



Dr. Ariawan Gunadi, S. H., M. H.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia yang telah diberikan serta berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS PEMBUBARAN REKSA DANA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)”. Adapun tesis ini berisikan penjabaran serta penjelasan tentang aspek yang perlu diketahui perlindungan hukum investor atas pembubaran reksa dana oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Sempurnanya tesis ini adalah berkat dukungan, bantuan, masukan dan kerja keras yang tak ternilai harganya dari :

1. Dr. Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga.
2. Prof Dr. Mella Ismelina.F. R., S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ariawan Gunadi, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak berkorban meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis, menyempurnakan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Orang tua penulis, H. Dede Toyib Nugraha dan Hj. Dedeh Mulyati Rosyadi yang membantu penulis baik tenaga dan pikiran, dan membimbing, mendoakan, memberikan dukungan dan dorongan penuh demi keberhasilan penulis menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada adik dan kakak penulis yaitu Fitha Utari Nugraha, Triana Utami Azizah, dan Diva Adelia Syabani yang selalu menjadi inspirasi dan menjadi tujuan penulis mendalami ilmu hukum khususnya Kenotariatan.
6. Kepada seseorang yang selalu mmberi dukungan dan bantuan kepada penulis, Jeff.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Bella Patnessia, Supianto, William Hendarsin, Vedry Yani serta Nicky Firmaniar terima kasih telah saling menyemangati selama awal perkuliahan hingga kita semua dapat menyelesaikan penelitian tesis ini secara bersama-sama.
8. Tak terlupakan juga teman-teman satu kelas di magister kenotariatan (Carrin Finrely, Ardianto Reza Pamungkas, Yehuda, Hazel Tirza Djaja, Indri Lestari, Hadi Chandra, Rizky Ihromi, Christian Haryadi, Fernando Sini Suka, Haris Tanri, Silvia, dan Deddy Suryadi) yang selalu kompak selama perkuliahan berlangsung dan banyak kesan-kesan yang tidak terlupakan.
9. Seluruh civitas akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
10. Serta semua pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Penulis menyadari, tanpa peran mereka, tesis ini tidak akan sempurna, atau bahkan tidak berhasil di buat, maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas.

Semoga tesis ini nantinya dapat berguna, serta dapat dipergunakan sebagai sumber materi pembelajaran Hukum Privat difakultas jurusan hukum, oleh pembaca, atau peneliti lain, khususnya mahasiswa fakultas/jurusan hukum. Harapan penulis, tesis ini dapat diterima sampai pada tingkat masyarakat luas serta jika memungkinkan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembacanya, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi

masa depan, baik untuk pembelajaran maupun membangun proses hukum di Indonesia yang lebih baik dan adil di kemudian hari.

Sekalipun demikian, penulis juga masih mengakui bahwa masih ada kekurangan disebabkan oleh kekhilafan, serta pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki mungkin masih sarat dengan kekurangan sehingga penulisan tesis ini, sebagai produk dari pengetahuan penulis, tidak menutup kemungkinan juga masih memiliki kelemahan, walaupun sangat kecil. Oleh karena itu penulis bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan lagi tesis yang sudah sempurna ini, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi tesis ini sehingga nantinya akan dapat lebih sempurna lagi dan menjadi penulisan karya ilmiah yang baik, mencapai kesempurnaan, Terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2020

Penulis

Dinda Nadya Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
DSDBAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	13
E. Landasan Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulis	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PASAR MODAL, INVESTASI, REKSA DANA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	25
1. Konsep Perlindungan Hukum	25

2. Sarana Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Pasar Modal	28
1. Pengertian Pasar Modal.....	28
2. Sejarah Pasar Modal.....	30
3. Lembaga-lembaga yang Berperan Sebagai Pelaku Pasar Modal	32
4. Instrumen Pasar Modal	39
C. Tinjauan Umum Investasi	41
1. Pengertian Investasi	41
2. Jenis-jenis Investasi	43
D. Tinjauan Umum Reksa Dana	48
1. Pengertian Reksa Dana	48
2. Manfaat Reksa Dana	49
3. Jenis-jenis Reksa Dana	51
4. Risiko Reksa Dana	56
5. Tanggung Jawab, Peranan dan Larangan Manajer	

Investasi.....	58
E. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	62
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	62
2. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	65
3. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	67
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	68
F. Landasan Teori	72
1. Teori Perlindungan Hukum	72
2. Teori Tanggung Jawab	73
BAB III STUDI KASUS PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN	77
A. Profil Perusahaan PT Minna Padi Aset Manajemen	77
1. Produk-produk Reksa Dana PT Minna Padi Asset Manajemen.....	79
2. Prospektus Reksa Dana PT Minna Padi Aset	

	Manajemen	92
	B. Kronologis Kasus	112
	C. Syarat Pembubaran Reksa Dana Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	116
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS PEMBUBARAN REKSA DANA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi Kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)	137
	A. Perlindungan Hukum Investor Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	137
	B. Akibat Hukum Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	137
	C. Analisis Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	141
BAB V	PENUTUP.....	149
	A. Kesimpulan	149
	B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Perlindungan Hukum Investor Atas Pembubaran Reksa Dana Oleh Otoritas Jasa keuangan (Studi Kasus PT Minna Padi Asset Manajemen)

NIM : 217181003

KATA KUNCI : Reksa Dana, Investor, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan

ISI ABSTRAK :

Di era globalisasi ini banyak sekali pelaku usaha yang merambah ke dunia pasar modal, salah satu produk dari pasar modal yaitu reksa dana. Reksa dana dinilai memiliki banyak keunggulan diantaranya mengatasi kekhawatiran investor terhadap menganalisa nilai fluktuasi di bursa karena reksa dana di kelola oleh manajer investasi yang dianggap kompeten dalam bidang tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus terhadap PT Minna Padi asset Manajemen yang mengelola dan memasarkan reksa dana. Namun dalam kasus ini, reksa dana saham yang dikelola oleh PT Minna Padi Asset Manajemen dilakukan pembubaran atau likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena dianggap melanggar peraturan, sehingga yang terkena imbasnya adalah investor. Penulis menganggap diperlukannya penambahan peraturan perlindungan terhadap investor yang merugi akibat dari pembubaran reksa dana.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis yuridis normatif. Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Analisis yang dilakukan secara kualitatif. Sumber data berupa data primer, bahan hukum sekunder, dan data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. dan baham hukum tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab.

Perlindungan hukum investor atas pembubaran reksa dana oleh Otoritas Jasa Keuangan terbagi atas dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap investor reksadana sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksadana Kontrak Investasi Kolektif. Perlindungan hukum represif bagi investor diatur dalam pasal dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tanggung Jawab Hukum pembubaran Reksa Dana diatur Pasal 47 dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.